

KEPARIWISATAAN - RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
2026

QANUN KAB. GAYO LUES NO.3, LD 2026/NO.148, TLD KAB. GAYO LUES
NO.143

QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
GAYO LUES TAHUN 2025-2040

- ABSTRAK : - bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, serta kelestarian lingkungan. Dalam rangka mengarahkan pembangunan kepariwisataan agar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan alam dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.
- Dasar Hukum Qanun ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2024; UU No. 41 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2025; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 36 Tahun 2010; PERMENPAR No. 10 Tahun 2016; QANUN ACEH No. 8 Tahun 2013; QANUN ACEH No. 3 Tahun 2022; QANUN KAB GAYO LUES No. 5 Tahun 2024; QANUN KAB GAYO LUES No. 4 Tahun 2016.
 - Dalam Qanun ini diatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (Ripparkab) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025-2040 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ripparkab ini mencakup aspek pembangunan yang terdiri atas Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Kelembagaan Kepariwisata, dan Kebudayaan. Diatur mengenai penetapan perwilayahan serta klasifikasi Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK). Ketentuan mengenai strategi pengembangan masing-masing aspek, indikasi program, partisipasi masyarakat, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, serta perizinan juga diatur di dalamnya.

- CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Agustus 2026.
- Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.
 - Ripparkab dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu paling singkat 5 (lima) tahun, atau lebih dari satu kali jika terjadi bencana skala besar dan/atau perubahan batas wilayah.
 - Penjelasan : 4 hlm.